

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KALURAHAN SEGORoyoso

LURAH SEGORoyoso,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
- c. bahwa adanya perubahan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kalurahan Segoroyoso dikarenakan meninggal dan / atau sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso TENTANG ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KALURAHAN SEGORoyoso

KESATU : Membentuk susunan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Segoroyoso yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan lurah ini;

KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan Segoroyoso sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu dalam penanggulangan bencana;
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
5. Membantu upaya pertahanan Negara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 13 Februari 2024

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Panewu Pleret;
6. Badan Musyawarah Kalurahan Segoroyoso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 25 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

DATA PERSONIL ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	MIYADIANA	3402130906680001	09-06-1968	LAKI-LAKI	SMA	JEMBANGAN RT 06
2	RUSGIYANTI	3402135908750001	19-08-1975	PEREMPUAN	SMA	KARANGGAYAM RT 02
3	WAGIMIN	3402132909500001	29-09-1950	LAKI-LAKI	SD	SRUMBUNG RT 03
4	SUTARDI	3402133112630037	01-12-1963	LAKI-LAKI	SMP	SRUMBUNG RT 04
5	REJO SUWITO/SOGIREN	3402133112500098	31-12-1950	LAKI-LAKI	SD	SRUMBUNG RT 07
6	SUGENG	3402133112520065	31-12-1952	LAKI-LAKI	SD	SRUMBUNG RT 06
7	SAMIRAN	3402133105570002	10-05-1957	LAKI-LAKI	SD	SRUMBUNG RT 05
8	TONI TRI PUTRO	3402131507020001	15-07-2002	LAKI-LAKI	SMP	SRUMBUNG RT 04
9	MUNAZAM KLIWON	3402130305660004	03-05-1966	LAKI-LAKI	SD	SRUMBUNG RT 05
10	RADIN	3402132312790002	23-12-1979	LAKI-LAKI	SMP	SRUMBUNG RT 05
11	ALI MAKSUM	3402130505550001	05-05-1955	LAKI-LAKI	SD	JEMBANGAN RT 01
12	GIYANTO	3402130206740002	02-06-1974	LAKI-LAKI	SMP	JEMBANGAN RT 01
13	PONIJO	3402130202640003	02-02-1964	LAKI-LAKI	SD	JEMBANGAN RT 01
14	SUMARDI	3402130309550001	03-09-1955	LAKI-LAKI	SD	KLORON RT 03
15	TUJIRAN	3402130303680004	03-03-1968	LAKI-LAKI	SMP	KLORON RT 01
16	H. MUHAMMAD DALDUMADI	3402133003720001	30-03-1972	LAKI-LAKI	SMA	SEGOROYOSO I RT 03
17	MUSTAROM	3402131701660001	17-01-1966	LAKI-LAKI	SMA	SEGOROYOSO I RT 03
18	SUNARNO	3402130406650001	04-06-1965	LAKI-LAKI	SMA	SEGOROYOSO II RT 04
19	SAIFUL	3402130709710001	07-09-1971	LAKI-LAKI	SMP	SEGOROYOSO II RT 03
20	SUROS	3402130506680002	05-06-1968	LAKI-LAKI	SMA	SEGOROYOSO II RT 02
21	MUJIONO	3402132209710001	22-09-1971	LAKI-LAKI	SD	SEGOROYOSO II RT 02
22	PARDIYONO	3402131104600001	11-04-1960	LAKI-LAKI	SD	TRUKAN RT 03
23	SOKIRAN	3402130402660002	04-02-1966	LAKI-LAKI	SD	TRUKAN RT 05
24	SUHARTONO	3402131401750002	14-01-1975	LAKI-LAKI	SMA	TRUKAN RT 02
25	JUMALI	3402131808760002	18-08-1976	LAKI-LAKI	SMP	TRUKAN RT 01
26	SALMAN	3402131610620001	16-10-1962	LAKI-LAKI	SD	DAHROMO I RT 03
27	NAHARI	3402133112660057	31-12-1966	LAKI-LAKI	SMA	DAHROMO I RT 06
28	SUDARJO	3402132909640001	29-09-1964	LAKI-LAKI	SMP	DAHROMO I RT 01
29	TOHARI	3402133112700013	31-12-1970	LAKI-LAKI	SMP	DAHROMO II RT 01

30	SURAJI	3402132703680001	27-03-1968	LAKI-LAKI	SMA	DAHROMO II RT 02
31	GIYARTO	3402133112540079	31-12-1954	LAKI-LAKI	SMP	DAHROMO II RT 03
32	H. HASYIM MUSTOFA	3402131010640002	10-10-1964	LAKI-LAKI	SMP	KARANGGAYAM RT 03
33	SLAMET	3402133112570019	31-12-1957	LAKI-LAKI	SD	KARANGGAYAM RT 01
34	AFANDI	3402133012530003	30-12-1953	LAKI-LAKI	SMP	KARANGGAYAM RT 03
35	JAMALUDIN	3402133011650011	30-11-1965	LAKI-LAKI	SMA	KARANGGAYAM RT 02
36	HARTO UTOMO	3402133112450021	31-12-1945	LAKI-LAKI	SD	KARANGGAYAM RT 04
37	PURWANTO NGESTI NUGROHO	3402131901690004	19-01-1969	LAKI-LAKI	SMA	DAHROMO I RT 04
38	BEJO	3402130712550002	07-12-1955	LAKI-LAKI	SD	KLORON RT 02
39	PONIRAN	3402133112630036	31-12-1963	LAKI-LAKI	SD	JEMBANGAN RT 04
40	IKHSAN	3402130511690002	05-11-1969	LAKI-LAKI	SMA	JEMBANGAN RT 06
41	RIFWANUDIN	3402132709700002	27-09-1970	LAKI-LAKI	SMA	SEGOROYOSO I RT 01
42	BEJO MULYONO	3402132512740003	25-12-1974	LAKI-LAKI	SMA	SEGOROYOSO I RT 01
43	PAMUJI SLAMET	3402130103710004	01-03-1971	LAKI-LAKI	SMA	JEMBANGAN RT 03
44	SUROYONO	3402131910760001	19-10-1976	LAKI-LAKI	SMP	DAHROMO II RT 04
45	TRİYONO	3402132806750006	28-06-1975	LAKI-LAKI	SMA	DAHROMO I RT 07
46	WANDIMIN	3402130811770000	08-11-1977	LAKI-LAKI	SMP	SEGOROYOSO II RT 01
47	GIYADI	3402132810790002	28-10-1979	LAKI-LAKI	SMP	JEMBANGAN RT 01
48	AGUS PRIH RAHMANTO	3402132004900001	20-04-1990	LAKI-LAKI	SMA	JEMBANGAN RT 04

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA